



PERATURAN LURAH DESA LURAH DESA POTORONO

KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH DESA

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA POTORONO,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu diberikan Tunjangan Hari Raya, agar sejajar dengan aparatur pemerintah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Lurah Desa Potorono;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada pimpinan dan pegawai non pegawai negeri sipil Pada lembaga non struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 69);
9. Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Potorono Tahun 2016 Nomor 2).
10. Peraturan Desa Potorono Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA POTORONO TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa termasuk Staf Desa dan Staf Honorer Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya

merupakan wakil penduduk desa berdasarkan kererwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
4. Camat adalah Camat Banguntapan.
5. Lurah Desa adalah Lurah Desa Potorono.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- 1) Aparatur Desa Potorono dan Anggota BPD Desa Potorono diberikan Tunjangan Hari Raya.
- 2) Aparatur Desa Potorono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lurah Desa Potorono;
 - b. Pamong Desa Potorono; dan
 - c. Staf Desa dan Staf Honorar Desa Potorono.
- 3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota BPD paling tinggi sebesar 1 (satu) bulan tunjangan kedudukan masing-masing anggota BPD;
 - b. Lurah Desa, Pamong Desa dan Staf Desa paling tinggi sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami dan tunjangan anak masing-masing;
 - c. Staf Honorar Desa paling tinggi 1 (satu) bulan honorarium masing-masing staf honorar desa.
- 4) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling lambat tanggal 30 Juni 2018.
- 5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dibayarkan sesuai ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Desa Potorono ini.

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- 1) Tunjangan Hari Raya dianggarkan dalam APBDesa pada belanja penghasilan tetap Lurah Desa dan pamong Desa Potorono dengan sumber penerimaan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa dan / atau pendapatan asli desa.
- 2) Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa Potorono tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya.
- 3) Peraturan Lurah Desa Potorono sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada BPD dengan tembusan disampaikan kepada Camat masing-masing.

- 4) Berdasarkan Peraturan Lurah Desa Potorono sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Desa Potorono dan Anggota BPD Desa Potorono.
- 5) Belanja Pemberian Tunjangan Hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dimuat dalam APBDesa Potorono pada saat penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Potorono Tahun Anggaran 2018.
- 6) Lurah Desa Potorono melaporkan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Desa Potorono dan Anggota BPD Desa Potorono kepada Camat dengan tembusan Bagian Administrasi Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Lurah Desa dan Pamong Desa Potorono yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Lurah Desa Potorono ini.

Pasal 5


Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Potorono.

Ditetapkan di Potorono
pada tanggal 6 Juni 2018



Diundangkan di Potorono
pada tanggal 6 Juni 2018

CARIK DESA POTORONO

SUMARWINTO